



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. SUNARTO**, tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 016 RW 003, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

**EKO SUSILOWATI**, tempat tanggal lahir Sintang, 2 Juli 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 016 RW 003, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II**;

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Giyanto, S.H., dkk, Advokat beralamat kantor di Jalan Flamboyan I Nomor 20 A RT 42 Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, email: [giyantosh@yahoo.co.id](mailto:giyantosh@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**

lawan

**dokter AGUS RAMADHAN**, tempat tanggal lahir Surabaya, 31 Agustus 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Suato Lama RT 007 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi

*Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi II**  
**Penggugat Rekonvensi I**;

**LENY MARLENA**, tempat tanggal lahir Tapin, 8 Mei 1986, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Suato Lama RT 007 RW 003, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi III** **Penggugat Rekonvensi II**;

Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lanna Sari Daulay, S.H., dkk, Advokat beralamat kantor Jalan Banjar Indah I Gg. Pemda No. 119 RT 11 RW 02 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, 70248, email: [ls.daulay03@gmail.com](mailto:ls.daulay03@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Tergugat, dengan Para Penggugat, telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022;
2. Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022, berkaitan dengan kerjasama PCR dan Antigen antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

*Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat : 01/Feb/2022 tersebut, Para Tergugat, selaku pihak kedua telah mengakui belum melakukan sisa pembayaran uang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-	Periode	September
2020 – Mei 2021	Rp.	900.000.000,-
-	Pinjaman	pribadi
	Rp.	385.000.000,-
-	Periode	Juni 2021 –
Desember 2022	Rp.	1.070.561.650,-
total	Rp.	2.355.561.650,-
-	Dibayar	dari Para
Tergugat	Rp.	477.000.000,-
-	Sisa hasil PCR yang belum terbayar	
ke Para Penggugat	Rp.	1.878.561.650,-

4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tersebut, Para Tergugat, selaku pihak kedua akan melakukan pembayaran atas sisa pembayaran yang belum dibayar, yaitu sebesar Rp.1.878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), kepada Para Penggugat, selaku Pihak Pertama, yaitu dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah dibuat dan ditanda tangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tersebut;

5. Bahwa Para Penggugat, selaku Pihak Pertama, telah menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui pesan WA (WhatsApp) kepada Para Tergugat, agar melakukan pelunasan atas sisa pembayaran yang belum

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



dilakukan, yaitu sebesar Rp.1.878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah). Namun hingga Gugatan ini di ajukan di Pengadilan Rantau, tidak ada itikad baik dari Para Tergugat;

6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tersebut, selaku pihak kedua Para Tergugat memberikan jaminan sebagai bentuk keseriusan kepada Para Penggugat selaku pihak pertama, yaitu berupa Sertipikat Klinik Harum Medika, BPKB Mobil Datsun dan HRV dan bangunan Salon LM Glow dan Apotek di Tambarangan, Namun hal itu tidak dilakukan sepenuhnya oleh Pihak Para Tergugat;

7. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga sudah melakukan Somasi – Peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 September 2023 dan pada tanggal 10 Oktober 2023 agar segera melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran, yaitu sebesar Rp. 1.878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Para Penggugat dengan secara kontan dan sekaligus;

8. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tersebut, Para Tergugat, selaku pihak kedua tidak melakukan pembayaran atas sisa pembayaran yang belum dibayar, yaitu sebesar Rp.1.878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang ingkar janji (Wanprestasi);

9. Bahwa seandainya uang Para Penggugat yang ada pada Para Tergugat didepositokan ke Bank dengan suku bunga deposito Bank saat ini 6% maka uang Para Penggugat akan bertambah dengan perhitungan yaitu :  $(Rp. 1.878.561.650,- \times 6\% \times 80\% \times 30 \text{ hari}) : 365 = Rp.7.411.311,-/\text{per-bulan}$  (tujuh juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



**10.** Bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sejak bulan September 2022 sampai dengan Gugatan ini diajukan pada bulan November 2023, maka Para Tergugat telah ingkar janji selama 15 bulan;

**11.** Bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat apabila didepositokan berjumlah Rp.7.411.311 X 15 bulan = Rp.111.169.655,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

**12.** Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) tersebut, sudah jelas sekali Para Tergugat telah membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi Para Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022;

**13.** Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka mohon agar harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat diletakan sita jaminan;

**14.** Bahwa agar Para Tergugat sukarela melaksanakan atau memenuhi isi putusan perkara ini nanti, mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sampai putusan benar-benar dapat dilaksanakan;

**15.** Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka mohon pula agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij Voorraad) walaupun diajukan verzet, banding ataupun kasasi; Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat : 01/Feb/2022, sudah dibuat serta sudah ditandatangani antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;

*Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



3. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yaitu tidak melaksanakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, dengan Nomor Surat : 01/Feb/2022, Sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi ;
5. Menetapkan utang Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1. 878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
6. Menetapkan utang bunga Para Tergugat adalah sebesar Rp. 111.169.655,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Para Penggugat secara tunai dan serta merta sebesar Rp. 1. 878.561.650,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang bunga kepada Para Penggugat secara tunai dan serta merta sebesar Rp. 111.169.655,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau diajukan Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

*Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Shelly Yulianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Bahwa gugatan Para Penggugat Cacat *Error in Persona*

#### a. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

1) Bahwa **Para Penggugat bukan** orang yang **memiliki hak** dan **kapasitas** dalam melakukan **gugatan**, Penggugat tidak memiliki *persona standy in judicio* di depan Pengadilan atas perkara *a quo*;

2) Bahwa **Para Penggugat** sama sekali tidak menerangkan adanya perjanjian tertulis maupun secara lisan, serta pihak mana saja yang termuat apabila adanya perjanjian tersebut;

#### b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



1) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi “*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna...*”;

2) Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/1970/Perd/PTB tertanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi “*gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat tersebut diatas, terlihat jelas **gugatan Para Penggugat Cacat *Error in Persona***, maka cukup beralasan gugatan Para Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang *Obscuur Libel*.

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

1) Bahwa terlihat jelas didalam gugatan **Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa** yang mendasari **gugatan**;

2) Bahwa **Para Penggugat** sama sekali **tidak menjelaskan kesepakatan awal dan/atau perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang membuat timbulnya nilai sebesar Rp. 1.878.561.650.- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)** secara jelas dan terang;

3) Bahwa **Para Penggugat** didalam gugatannya sama sekali **tidak menjelaskan perjanjian berkenaan dengan** periode-periode mulai dari 2020 —2022, apakah hal tersebut telah **disepakati terlebih dahulu dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau hanyalah karangan dari Para Penggugat**;

4) Bahwa Para Penggugat **tidak ada** sama sekali **merincikan dan menjelaskan** sebab terjadinya kerugian, serta kerugian apa saja yang dialami oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya, Para Penggugat hanya menimbulkan angka kerugian **tanpa adanya rincian dan asal muasal** terjadinya kerugian tersebut;

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



5) Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bunga sebesar 6% (enam persen) pada posita poin 9 dan poin 11 serta pada petitum poin 6 dan poin 8, sedangkan **tidak adanya perjanjian** terlebih dahulu yang mendasari timbulnya bunga tersebut;

b. Petitum Gugatan Tidak Jelas

1) Bahwa Para Penggugat tidak **merincikan secara jelas** petitum dari gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat terlihat kebingungan dalam membuat petitum gugatan;

2) Bahwa terlihat pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat terjadi **benturan antar petitum**, dimana pada poin 1 sampai dengan poin 8 Para Penggugat menyatakan adanya **Surat Pernyataan**, akan tetapi tidak ada satu dalil pun yang mendasari adanya perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat dari surat pernyataan tersebut;

3) Bahwa pada angka 3 didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Periode September 2020 - Mei 2021 sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) serta Periode Juni 2021 – Desember 2022 sebesar Rp. 1.070.561.650 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), mengapa munculnya angka tersebut sama sekali tidak dirincikan oleh Para Penggugat, apakah hutang piutang atau nilai tersebut merupakan *fee* daripada kerja sama, apabila nilai tersebut merupakan *fee*, berapakah nilai dari penanaman modal yang dilakukan;

4) Bahwa pada poin 6 dan 8 didalam petitum gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas, terlihat pada poin 9 dan poin 11 posita gugatannya, Para Penggugat menghubungkan dengan deposito perbankan dimana hal tersebut tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan perkara *a quo*;

c. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

1) Bahwa terjadinya **kontradiksi** antara **Posita** dan **Petitum** gugatan Para Penggugat, dimana posita gugatan Para Penggugat mengemukakan dikualifikasi **Wanprestasi**, akan tetapi Para Penggugat dan Para Tergugat sama sekali tidak ada melakukan

*Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian, dimana seharusnya gugatan Para Penggugat dikualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum** bukan **Wanprestasi**;

d. Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

1) Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Para Tergugat berupa **kesepakatan** dan/atau **perjanjian** berkaitan dengan kerjasama sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

2) Bahwa jika ditelaah lebih lanjut gugatan Para Penggugat **tidak terarah** dan **tidak berfokus** pada perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat, Para Penggugat terlihat **kebingungan** pada posita dan petitum gugatan Penggugat, yang seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**, akan tetapi Para Penggugat malah mengajukan gugatan **Wanprestasi**;

3) Bahwa sebagaimana Para Tergugat telah jelaskan diatas, terlihat **ketidakcermatan** dalil-dalill gugatan Para Penggugat, dalam membuat Posita dan Petitum gugatan secara **rinci** dan **jelas**, lagi **terang**;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, terlihat gugatan Para Penggugat **tidak jelas dan terang (Obscuur Libel)** atau **isinya gelap (onduidelijk)**, maka cukup beralasan gugatan Para Penggugat *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### DALAM KONVENSII

1. Bahwa pada Pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Kecuali terhadap Hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa segala apa yang termuat didalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa pada angka 1 dan angka 2 halaman 2 serta pada angka 3 dan angka 4 halaman 3 didalam gugatan Para Penggugat, akan Para Tergugat tanggap sebagai berikut:

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



- 3.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat tidak menyampaikan secara penuh lagi rinci daripada dalilnya tersebut;
  - 3.2. Bahwa Para Tergugat merasa dibawah paksaan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan dengan nominal sebesar Rp. 1.878.561.650.- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut;
  - 3.3. Bahwa pada angka 3 didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Periode September 2020 - Mei 2021 sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) serta Periode Juni 2021 – Desember 2022 sebesar Rp. 1.070.561.650 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - 3.4. Bahwa sebagaimana periode-periode tersebut diatas, Para Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya tidak pernah sama sekali melakukan dan/atau membuat kesepakatan maupun perjanjian kerja sama bersama-sama;
  - 3.5. Bahwa selain daripada itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan sama sekali munculnya nilai tersebut, apakah hutang piutang atau fee daripada penanaman modal dan/atau investasi;
  - 3.6. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sudah tidak berkesesuaian dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta tindak terpenuhinya syarat sah perjanjian;
  - 3.7. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Tergugat tersebut, maka jelaslah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tanpa didasari dengan kesepakatan dan/atau Perjanjian terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat tersebut.
4. Bahwa pada angka 5 dan angka 6 halaman 3 sampai dengan halaman 4 serta pada angka 7 dan angka 8 halaman 4 didalam gugatan Para Penggugat, akan Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

*Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



4.1. Bahwa Para Penggugat seakan memanipulir dalam mendalilkan gugatannya, dan Para Penggugat terlihat menutup-nutupi fakta sebenarnya;

4.2. Bahwa Para Penggugat tidak menyampaikan dalam dalil gugatannya, ada pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

4.3. Bahwa pembayaran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut, dimuat kembali oleh Para Penggugat didalam surat pernyataan;

4.4. Bahwa Para penggugat seakan memanfaatkan Para Tergugat untuk kepentingannya sendiri, dimana Para Tergugat dalam hal ini merasa tidak memiliki pembayaran yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat;

4.5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Para Tergugat, maka cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat *a quo*;

5. Bahwa pada angka 9 dan angka 10 halaman 4 serta pada angka 11 halaman 5 didalam gugatan Para Penggugat, akan Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memahami dan mengerti dengan dalil yang telah dikemukakannya, terlihat pada gugatan Para Penggugat tersebut;

5.2. Bahwa Para Penggugat hanya mencari-cari keuntungan sendiri didalam dalil gugatannya, dimana suku bunga deposito perbankan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat sendiri, serta hal tersebut tidak ada sama sekali termuat didalam perjanjian maupun pernyataan;

5.3. Bahwa hal tersebut menunjukkan Para Penggugat hanya mengarang-ngarang sendiri dalil gugatannya, tanpa adanya dasar hukum serta fakta yang sebenarnya terjadi terlebih dahulu untuk membuat gugatan;

*Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



5.4. Bahwa dengan penjelasan tersebut, maka Para Tergugat menganggap Para Penggugat tidak konsisten, dan sudah cukup pula yang mulia majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatan Para Penggugat tersebut;

6. Bahwa pada angka 12 sampai dengan angka 15 halaman 5 didalam gugatan Para Penggugat, akan Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada dan terlihat hanya untuk mencari pembenaran saja;

6.2 Bahwa selebih dan seterusnya dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan seyogyanyalah untuk dikesampingkan;

7. Bahwa selain dari pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, maka dimohonkan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat dR/Tergugat dK ajukan dalam Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK akan jelaskan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya, sampai dengan terjadinya gugatan ini;

3. Bahwa Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK membuat surat pernyataan pengakuan hutang dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tertanggal 01 Februari 2022;

4. Bahwa didalam surat pernyataan tersebut berisikan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK kepada Para Tergugat dR/Para Penggugat dK dengan jumlah sebesar Rp. 1.878.561.650.- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi, Para Penggugat dR/Para Tergugat dK telah menyerahkan pembayaran dengan nilai kurang lebih sebagaimana isi surat pernyataan tersebut, dan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK tidak ada memiliki pembayaran yang belum terbayar kepada Para Tergugat dR/Para Penggugat dK;

*Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



6. Bahwa akan tetapi Para Penggugat dR/Para Tergugat dK merasa dipaksa oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang yang padahal sudah dibayarkan oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK;
7. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*”
8. Bahwa selain daripada itu juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.*”;
9. Bahwa Syarat dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat pernyataan, tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan pernyataan harus atas dasar kehendak sendiri;
10. Bahwa sedangkan dalam hal ini, surat pernyataan dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tertanggal 01 Februari 2022 bukan atas kehendak dan kemauan dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, surat pernyataan pengakuan hutang dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tertanggal 01 Februari 2022 **tidak sah dan/atau batal demi hukum.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat dR/ Para Tergugat dK mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Rantau berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

#### DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menerima jawaban atas gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.

#### DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK seluruhnya;

2. Menyatakan surat pernyataan pengakuan hutang dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022 tertanggal 01 Februari 2022 antara Para Penggugat dR/Para Tergugat dan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK **tidak sah** dan/atau **batal demi hukum**;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Para Tergugat dR/Para Penggugat dK;

4. Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat dK untuk membayar biaya perkara yang timbul.

#### SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi tanggal 4 Januari 2024 dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam gugatan konvensi tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 tanggal 1 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-04626253 atas nama Leny Marlina, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-07266039 atas nama Agus Ramadhan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi – Peringatan Nomor 025/AG-B/September/2023, tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi – Peringatan Terakhir Nomor 06/AG-B/Oktober/2023, tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah supir pribadi keluarga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II sekali;
  - Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi pernah disuruh oleh Penggugat Konvensi II untuk mengantarkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Klinik milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Pulau Pinang Kabupaten Tapin;

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiba di Klinik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertemu dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II namun Saksi menunggu di mobil, kemudian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Saksi untuk mengantarkannya ke rumah Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang juga terletak di Binuang;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke rumah Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan disana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertemu dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menunggu di dalam mobil di halaman rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tidak ikut masuk ke dalam rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh untuk mengantarkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke klinik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi II mengatakan kepada Saksi bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan membuat Surat Pernyataan Hutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Hutang tersebut dan tidak mengetahui apa isi Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pembuatan atau penandatanganan Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan bisnis antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;

*Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



2. Saksi Fabian Rellina Yulianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Wahyu Putra Ramadhan (PT WPR);
- Bahwa Direktur Utama PT WPR adalah Tarmadi;
- Bahwa PT WPR bergerak di bidang usaha kontraktor penyewaan alat berat;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT WPR selama 13 (tiga belas) tahun di bagian pengarsipan;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan komisaris di PT WPR;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Pernyataan Hutang dari Penggugat Konvensi II pada tanggal 22 Februari 2022 dan pada saat itu Penggugat Konvensi II memerintahkan Saksi untuk mengarsipkan surat tersebut;
- Bahwa isi Surat Pernyataan Hutang tersebut adalah terkait adanya hutang senilai kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait kerja sama PCR;
- Bahwa pihak-pihak dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut adalah atas nama Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan bukan atas nama PT WPR;
- Bahwa selain menyerahkan Surat Pernyataan Hutang, Penggugat Konvensi II juga menyerahkan 2 (dua) buah asli BPKB mobil sebagai jaminan hutang untuk diarsipkan;
- Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan Hutang dan 2 (dua) buah BPKB mobil dari Penggugat Konvensi II tersebut, Saksi menyimpannya di dalam brankas;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Pernyataan Hutang beserta 2 (dua) buah BPKB mobil tersebut dari brankas dan menyerahkannya kepada Bpk. Dion selaku general manager PT WPR berdasarkan permintaan Penggugat Konvensi II kepada Bpk. Dion;

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Surat Pernyataan Hutang dan BPKB tersebut harus diserahkan kepada Bpk. Dion;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pembuatan Surat Pernyataan Hutang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada perjanjian kerjasama antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Para Penggugat Konvensi sering meminta tolong kepada Saksi untuk menyimpan berkas-berkas personal
3. Saksi Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Wahyu Putra Ramadhan (PT WPR);
  - Bahwa Direktur Utama PT WPR adalah Tarmadi;
  - Bahwa PT WPR bergerak di bidang usaha kontraktor jasa penyewaan alat berat;
  - Bahwa Saksi telah bekerja di PT WPR selama 12 (dua belas) tahun di bagian keuangan;
  - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi diminta oleh Penggugat Konvensi II untuk melakukan pengecekan terhadap rekening pribadi Penggugat Konvensi II apakah ada pembayaran cicilan dari Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat Konvensi II dari periode 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 dan tidak menemukan adanya dana masuk untuk pembayaran cicilan dari Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Saksi juga mengecek rekening pribadi atas nama Penggugat Konvensi I namun juga tidak ditemukan adanya pembayaran dari Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Saksi pernah membaca Surat Pernyataan Hutang antara Para Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut pada saat pembuatan Surat Pernyataan Hutang tersebut;

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tersebut Para Tergugat Konvensi memiliki hutang kepada Para Penggugat Konvensi sekitar 1,8 miliar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan Kerjasama atau hubungan bisnis antara Para Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembayaran dari Para Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi sebelum bulan Februari 2022 karena Saksi tidak mengeceknya

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 tanggal 1 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Mutasi Kas Rekap PT Wahyu Putra Ramadhan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/01/21-31/01/21 (Januari 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/02/21-28/02/21 (Februari 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/03/21-31/03/21 (Maret 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/04/21-30/04/21 (April 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



7. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/06/21-30/06/21 (Juni 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/09/21-30/09/21 (September 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/10/21-31/10/21 (Oktober 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI kepada Leny Marlana periode transaksi 01/11/21-31/11/21 (November 2021), selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Rekapitan Transfer Dana ke Ibu Eko Susilawati dan Mitra Sehat, tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Marlana, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti T-1 sampai dengan T-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa Saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat cacat *error in persona*. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*).

Bahwa Para Penggugat bukan orang yang memiliki hak dan kapasitas dalam melakukan gugatan, Penggugat tidak memiliki persona standy in judicio di depan Pengadilan atas perkara a quo;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menerangkan adanya perjanjian tertulis maupun secara lisan, serta pihak mana saja yang termuat apabila adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat M. Yahya Harahap, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, yang bentuk dan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in Person*, yaitu apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. *Gemis aanhoeda nigheid*, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
- c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 117-119);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran senilai Rp1.878.561.650,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimana isi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula menjelaskan bahwa terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai Pihak Pertama sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai Pihak Kedua dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara a quo, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

## 2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, petitum gugatan tidak jelas,

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



adanya kontradiksi antara posita dengan petitem, serta posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terlihat jelas didalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kesepakatan awal dan/atau perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang membuat timbulnya nilai sebesar Rp. 1.878.561.650.- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) secara jelas dan terang;

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan perjanjian berkenaan dengan periode-periode mulai dari 2020 — 2022, apakah hal tersebut telah disepakati terlebih dahulu dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau hanyalah karangan dari Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat tidak ada sama sekali merincikan dan menjelaskan sebab terjadinya kerugian, serta kerugian apa saja yang dialami oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya, Para Penggugat hanya menimbulkan angka kerugian tanpa adanya rincian dan asal muasal terjadinya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai gugatan tidak jelas dan terang (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 514-515);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 8 RV merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam praktik di pengadilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila: 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelasnya objek sengketa, 3) tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi adalah bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya pada pokoknya Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa antara Para Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat Konvensi selaku pihak kedua telah mengakui belum melakukan sisa pembayaran uang kepada Para Penggugat Konvensi sebesar Rp1.878.561.650,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan Para Tergugat Konvensi selaku pihak kedua akan melakukan pembayaran kepada Para Penggugat Konvensi selaku pihak pertama dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut dibuat dan ditandatangani;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan nomor 2 Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 dengan Nomor Surat: 01/Feb/2022, berkaitan dengan kerjasama PCR dan Antigen antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;

*Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam posita gugatan nomor 3 Para Penggugat Konvensi menjelaskan mengenai rincian jumlah sisa pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

-	Periode September 2020 – Mei 2021	Rp. 900.000.000,-
-	Pinjaman pribadi	Rp. 385.000.000,-
-	Periode Juni 2021 – Desember 2022	Rp. 1.070.561.650,-
	total	Rp. 2.355.561.650,-
-	Dibayar dari Para Tergugat	Rp. 477.000.000,-
-	Sisa hasil PCR yang belum terbayar	

ke Para Penggugat Rp. 1.878.561.650,-

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi, ternyata Para Penggugat Konvensi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kerjasama PCR dan Antigen antara Para Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi yang mendasari dibuatnya Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 1 Februari 2022;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk perikatan semula antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan berapa nominal nilai kerjasama yang telah disepakati sebelumnya sehingga Para Tergugat Konvensi memiliki hutang senilai Rp1.878.561.650,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa dalam rincian hutang yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi dalam posita nomor 3 terdapat perincian mengenai periode September 2020 - Mei 2021 senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan periode Juni 2021 - Desember 2022 senilai Rp1.070.561.650,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh satu

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun Para Penggugat Konvensi tidak menjelaskan darimana nilai hutang tersebut diperoleh atau setidaknya tidaknya berapa nilai satuan kerjasama Antigen dan PCR yang telah disepakati pada awal kerjasama;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 3 terdapat pula rincian hutang yang merupakan pinjaman pribadi senilai Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) namun tidak dijelaskan bagaimana kaitannya antara pinjaman pribadi tersebut dengan kerjasama yang terjadi antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang telah disepakati;

Menimbang bahwa menurut doktrin yaitu pendapat M. Yahya Harahap, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar fakta (*feitelijke ground*) menyebabkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil karena gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak menjelaskan mengenai dasar fakta (*feitelijke ground*) gugatan yaitu bagaimana bentuk kerjasama PCR dan Antigen yang mendasari dibuatnya Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 1 Februari 2022 serta tidak pula menjelaskan darimana nilai hutang Para Tergugat Konvensi diperoleh maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) telah dikabulkan maka eksepsi-eksepsi lainnya dari Para Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam eksepsi, dimana eksepsi Para Tergugat Konvensi dikabulkan dan gugatan Para Penggugat Konvensi dikualifikasi mengandung cacat formil dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta petitum gugatan Para Penggugat Konvensi;

## **DALAM REKONVENSİ**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Replik dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kabur tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidak menyebutkan dasar gugatan apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak terarah dan tidak berfokus pada perkara yang disengketakan, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terlihat kebingungan mengakibatkan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan tidak ada Petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 8 RV merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa dalam praktik di pengadilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila: 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelasnya objek sengketa, 3) tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam posita gugatan rekonvensi angka 3 dan angka 4 mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan pengakuan hutang dengan nomor surat: 01/Feb/2022 tertanggal 1 Februari 2022 yang berisikan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan jumlah sebesar Rp1.878.561.650,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan rekonvensi angka 5 dan angka 6 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa pihaknya telah menyerahkan pembayaran dengan nilai kurang lebih sebagaimana isi surat pernyataan tersebut dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak ada memiliki pembayaran yang belum terbayar kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merasa dipaksa oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa pihaknya dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan bukan atas kehendak dan kemauan dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka dalam petitum angka 2 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon putusan Pengadilan Negeri Rantau menyatakan surat pernyataan pengakuan hutang dengan nomor surat: 01/Feb/2022 tertanggal 1 Februari 2022 antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi tidak sah dan/atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sudah

*Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai dasar gugatan dalam positanya, obyek sengketa yaitu surat pernyataan pengakuan hutang nomor 01/Feb/2022, serta telah sesuai antara posita dengan petitum gugatan yang diminta sehingga gugatan rekonsensi tidaklah kabur (*obscuur libel*). Sedangkan mengenai dalil Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi tentang surat pernyataan pengakuan hutang nomor 1/Feb/2022 tertanggal 1 Februari 2022 yang dibuat dengan paksaan dan tanpa kehendak dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi, hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah untuk menyatakan surat pernyataan pengakuan hutang dengan nomor surat: 01/Feb/2022 tertanggal 1 Februari 2022 antara Para Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Konvensi tidak sah dan/atau batal demi hukum karena Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran dengan nilai kurang lebih sebagaimana surat pernyataan pengakuan hutang tersebut dan tidak ada pembayaran yang belum terbayar kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Rekonsensi, akan tetapi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi merasa dipaksa oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang yang padahal sudah dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi sehingga surat pernyataan tersebut dibuat bukan atas kehendak dan kemauan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Replik dan Jawaban atas Gugatan Rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Surat

*Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 01/Feb/2022 yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 secara yuridis formal sudah sah berdasarkan hukum karenanya tidak ada paksaan, penipuan dan kesalahan tentang hukumnya, dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi belum melakukan pembayaran sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 01/Feb/2022 yang dibuat di Binuang, tanggal 1 Februari 2022;
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut menyebutkan nominal jumlah pembayaran yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan jumlah sebesar Rp1.878.561.650,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.878.561.650,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan apakah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 tanggal 1 Februari 2022 dibuat atas dasar paksaan dan bukan atas kehendak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 dan namun tidak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan Saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

*Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu: 1. Muh. Asri, 2. Fabian Rellina Yulianti, dan 3. Fatimah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persengketaan mengenai apakah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran dengan nilai sebagaimana isi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomo 01/Feb/2022 tanggal 1 Februari 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, bukti surat T-2 berupa Laporan Mutasi Kas Rekap PT Wahyu Putra Ramadhan, bukti T-3 sampai dengan bukti surat T-10 berupa Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Leny Marlina periode transaksi bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021, serta bukti surat T-11 berupa rekapan transfer dana dari Leny Marlina kepada ibu Eko Susilawati dan Mitra Sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 ditandatangani oleh H. Sunarto dan Eko Susilawati (Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) selaku Pihak Pertama serta Agus Ramadhan dan Leny Marlina (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) selaku Pihak Kedua. Bukti surat T-1 tersebut berisi pernyataan jumlah yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sejumlah Rp1.878.561.650,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan akan dilunasi dengan tempo 7 (tujuh) bulan dari sejak saat surat pernyataan pengakuan hutang tersebut dibuat yaitu pada tanggal 1 Februari 2022;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi mengajukan bukti T-2 berupa Laporan Mutasi Kas Rekap PT Wahyu Putra

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan yang menunjukkan pembayaran kepada PT Wahyu Putra Ramadan periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juni 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat berupa T-3 sampai dengan T-10 berupa bukti T-3 sampai dengan bukti surat T-10 berupa Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Leny Marlina (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II) menunjukkan pembayaran dari Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II kepada PT Mitra Sehat dan Eko Susilowati (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) dalam periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang bahwa bukti surat T-11 berupa rekapan transfer dana ke ibu Eko Susilowati (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) dan Mitra Sehat yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Marlina (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II) sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 dengan total jumlah transfer sebesar Rp1.342.243.380,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 sampai dengan T-11 yang pada pokoknya menunjukkan adanya pembayaran dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh pembayaran yang tercantum dalam bukti T-3 sampai dengan T-11 tersebut dilakukan pada periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2021 dan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran dalam periode setelah surat pernyataan pengakuan hutang dibuat yaitu tanggal 1 Februari 2022 sebagaimana bukti surat T-1;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa pihaknya sudah melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 1 Februari 2022 namun tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan adanya pembayaran dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi setelah tanggal 1 Februari

*Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan Saksi maupun alat bukti lain di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran sejumlah yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 1 Februari 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan mengenai apakah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 01/Feb/2022 tertanggal 1 Februari 2022 dibuat atas dasar paksaan dan tanpa kehendak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang atau subyek perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan;

Menimbang bahwa apabila syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, sedangkan apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut bukanlah batal demi hukum namun salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas;

Menimbang bahwa persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan haruslah suatu perbuatan yang terlarang. Apabila yang diancamkan adalah suatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang misalnya

*Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan. (Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 23-25);

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022, bukti surat T-2 berupa Laporan Mutasi Kas Rekap PT Wahyu Putra Ramadhan, bukti T-3 sampai dengan bukti surat T-10 berupa Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Leny Marlana periode transaksi bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021, serta bukti surat T-11 berupa rekapan transfer dana dari Leny Marlana kepada ibu Eko Susilawati dan Mitra Sehat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-11 ternyata tidak ada satu bukti surat pun yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 01/Feb/2022 yang dibuat di Binuang tanggal 1 Februari 2022 dibuat atas dasar paksaan atau tanpa kehendak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa selain bukti surat T-1 sampai dengan T-11, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak mengajukan Saksi-saksi maupun alat bukti lain di persidangan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan rekonvensinya oleh karena itu gugatan rekonvensi dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

*Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 157 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rta



Fachrun Nurrisyah Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp34.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
8.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
9. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)